



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN
2. Tempat lahir : Karang Sari
3. Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 10 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Karang Sari Rt/Rw : 011/003 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO
2. Tempat lahir : Rama Klandungan
3. Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 30 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Kampung Karang Tanjung Rt/Rw : 019/001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN tersebut ditangkap pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli

halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO tersebut ditangkap pada tanggal 10 April 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tanah Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Juli 2023 Nomor : 173/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Juli 2023 Nomor : 173/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN Bersama Terdakwa II EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO terbukti bersalah

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN Bersama Terdakwa II EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berisikan residu sisa pakai yang diduga narkotika jenis sabu sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN Bersama Terdakwa II EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO, IFAN (DPO) dan seseorang yang tidak dapat dikenali oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN yang beralamatkan di Kampung Karang

halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Kecamatan Padangratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Shabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa I OKI SAPUTRA sedang mengobrol bersama Terdakwa II EKI NOVAL RAMADHAN di rumah Terdakwa I OKI SAPUTRA, datang IFAN (DPO) bersama temanya yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa dan IFAN (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan mengeluarkan pirek kaca dari saku celananya sambil berkata "mau sabu gx" lalu dijawab oleh Para Terdakwa "iya mau", kemudian IFAN (DPO) berkata kembali "ada uang gx" dan dijawab oleh Para Terdakwa "tidak ada uang", lalu IFAN (DPO) kembali berkata "mau gx saya hutangin nanti kamu berdua sum 100 ribu bagi dua" lalu dijawab oleh Para Terdakwa "iya mau". Kemudian teman IFAN (DPO) yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa pergi untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui oleh Terdakwa kepada siapa dan tempat membeli narkotika jenis sabunya.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, teman IFAN (DPO) yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa kembali menemui Para Terdakwa dan IFAN (DPO) dengan telah membawa narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa I OKI SAPUTRA langsung merakit/membuat alat hisap sabu dan setelah selesai Para Terdakwa, IFAN (DPO) dan seseorang yang tidak dapat dikenali oleh Para Terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu hingga habis di ruang tamu rumah Terdakwa I OKI SAPUTRA. Setelah selesai menggunakan sabu, IFAN (DPO) berpamitan untuk keluar membeli air mineral.
- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, datang saksi YUSKAM ROZI dan saksi ACHMAD SIDIQ yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Padang Ratu yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (rangkain botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah

halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai di duga narkoba jenis shabu yang Terdakwa I OKI SAPUTRA simpan di bawah meja ruang tamu, sedangkan seseorang yang tidak dapat dikenali oleh Para Terdakwa berhasil melairan diri pada saat penangkapan oleh saksi saksi YUSKAM ROZI dan saksi ACHMAD SIDIQ. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Padang Ratu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG No. LAB : No.PP.01.01.8A1.04.23.130 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF., Apt, M.Si. Selaku Manager Teknis, MELLY OKTARIA, S.Si sebagai Penguji. Bahwa barang Bukti :
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu-shabu..

adalah Positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN Bersama Terdakwa II EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO, IFAN (DPO) dan seseorang yang tidak dapat dikenali oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa I OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padangratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa Shabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa I OKI SAPUTRA sedang mengobrol bersama Terdakwa II EKI NOVAL RAMADHAN dirumah Terdakwa I OKI SAPUTRA, datang IFAN (DPO) bersama temanya yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa dan IFAN (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengeluarkan pirek kaca dari saku celananya sambil berkata "mau sabu gx" lalu dijawab oleh Para Terdakwa "Iya mau", kemudian IFAN (DPO) berkata kembali "ada uang gx" dan dijawab oleh Para Terdakwa "tidak ada uang", lalu IFAN (DPO) kembali berkata "mau gx saya hutangin nanti kamu berdua sum 100 ribu bagi dua" lalu dijawab oleh Para Terdakwa "iya mau". Kemudian teman IFAN (DPO) yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui oleh Terdakwa kepada siapa dan tempat membeli narkoba jenis sabunya.
- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, teman IFAN (DPO) yang tidak dikenali oleh Para Terdakwa kembali menemui Para Terdakwa dan IFAN (DPO) dengan telah membawa narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa I OKI SAPUTRA langsung merakit/membuat alat hisap sabu dan setelah selesai Para Terdakwa, IFAN (DPO) dan seseorang yang tidak dapat dikenali oleh Para Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu hingga habis diruang tamu rumah Terdakwa I OKI SAPUTRA dengan cara sabu-sabu dimasukan ke dalam pipa kaca lalu di pasang ke bong (alat hisap) lalu dibakar menggunakan korek api dan dihisap asap yang keluar dari bong. Setelah selesai menggunakan sabu, IFAN (DPO) berpamitan untuk kewarung membeli air mineral.
- Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, datang saksi YUSKAM ROZI dan saksi ACHMAD SIDIQ yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Padang Ratu yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (rangkaian botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai di duga narkoba jenis shabu yang Terdakwa I OKI SAPUTRA simpan di bawah meja ruang tamu, sedangkan seseorang yang tidak dapat dikenali oleh Para Terdakwa berhasil melairan diri pada saat penangkapan oleh saksi saksi YUSKAM ROZI dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACHMAD SIDIQ. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Padang Ratu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-Shabu
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG No. LAB : No.PP.01.01.8A1.04.23.130 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF., Apt, M.Si. selaku Manager Teknis, MELLY OKTARIA, S.Si sebagai Penguji. Bahwa barang Bukti :

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai diduga Narkotika jenis shabu-shabu..

adalah Positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 2912-15 B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 2913-15. B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023, yang ditanda tangani oleh drADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yuskam Rozi Bin Cik Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan 2 (dua) orang tersangka yang mengaku bernama Oki Saputra Bin Herman Satiman dan Eki Noval Ramadhan Bin Purwanto bersama-sama dengan rekan-rekan saya dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu diantaranya saksi Achmad Sidiq pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Oki Saputra yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang di ruang tamu rumah Terdakwa Oki Saputra;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (rangkain botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah meja ruang tamu;
  - Bahwa selanjutnya membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saudara Ifan (DPO);
  - Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara patungan yaitu membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing mereka patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa sebelum tertangkap sudah memakai terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Para Terdakwa sudah lebih dari satu kali menggunakan narkoba jenis sabu sabu;
  - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditanya dan mengaku mereka terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari itu juga sebelum tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 di rumah Terdakwa Oki Saputra;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap ;

halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Achmad Sidiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan 2 (dua) orang tersangka yang mengaku bernama Oki Saputra Bin Herman Satiman dan Eki Noval Ramadhan Bin Purwanto bersama-sama dengan rekan-rekan saya dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu diantaranya saksi Achmad Sidiq pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Oki Saputra yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang di ruang tamu rumah Terdakwa Oki Saputra;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (rangkain botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah meja ruang tamu;
  - Bahwa selanjutnya membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saudara Ifan (DPO);
  - Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara patungan yaitu membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masing-masing mereka patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa sebelum tertangkap sudah memakai terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, dan Para Terdakwa sudah lebih dari satu kali menggunakan narkoba jenis sabu sabu;
  - Bahwa pada saat Para Terdakwa ditanya dan mengaku mereka terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada hari itu juga sebelum tertangkap yaitu pada hari Senin tanggal 10 April 2023 di rumah Terdakwa Oki Saputra;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap ;

halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

I. OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Eki Noval Ramadhan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman atau patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelinya kepada Saudara Ifan (DPO) dan selanjutnya menggunakan secara bersama-sama Terdakwa Eki Noval Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Eki Noval Ramadhan dan Saudara Ifan (DPO) didalam rumah;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa dan Terdakwa Eki Noval Ramadhan serta Saudara Ifan (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah bergantian kemudian Saudara Ifan (DPO) keluar rumah dengan alasan membeli rokok dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas polisi dengan berpakaian preman mengaku polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Eki Noval Ramadhan berhasil diamankan sedangkan Saudara Ifan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (rangkain botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah meja ruang tamu. kemudian Terdakwa dan

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eki Noval Ramadhan serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu guna dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Eki Noval Ramadhan dan Saudara Ifan (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa

II. EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Oki Saputra pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Oki Saputra yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman atau patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelinya kepada Saudara Ifan (DPO) dan selanjutnya menggunakan secara bersama-sama Terdakwa Oki Saputra;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Terdakwa Oki Saputra dan Saudara Ifan (DPO) didalam rumah;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat Terdakwa dan Terdakwa Oki Saputra serta Saudara Ifan (DPO) sedang menggunakan

halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



narkotika jenis shabu-shabu di dalam rumah bergantian kemudian Saudara Ifan (DPO) keluar rumah dengan alasan membeli rokok dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas polisi dengan berpakaian preman mengaku polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Oki Saputra berhasil diamankan sedangkan Saudara Ifan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (rangkainan botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah meja ruang tamu. kemudian Terdakwa dan Terdakwa Oki Saputra serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Oki Saputra dan Saudara Ifan (DPO) menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan menggunakan narkotika lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berisikan residu sisa pakai narkotika jenis sabu sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG No. LAB : No.PP.01.01.8A1.04.23.130 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF., Apt, M.Si. Selaku Manager Teknis, MELLY OKTARIA, S.Si sebagai Penguji. Bahwa barang Bukti :

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu..

adalah Positif Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No Lab. 2912-15 B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yaitu 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN dengan hasil ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 2913-15 B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yaitu 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO dengan hasil ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Oki Saputra dan Terdakwa Eki Noval Ramadhan ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Oki Saputra yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman atau patungan masing-masing sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelinya kepada Saudara Ifan (DPO) dan selanjutnya menggunakan secara bersama-sama;

halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Ifan (DPO) didalam rumah;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat Para Terdakwa serta Saudara Ifan (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah bergantian kemudian Saudara Ifan (DPO) keluar rumah dengan alasan membeli rokok dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa petugas polisi dengan berpakaian preman mengaku polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Saudara Ifan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (rangkain botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah meja ruang tamu. kemudian Terdakwa dan Terdakwa Oki Saputra serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Ifan (DPO) menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba dan bukan orang yang boleh untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menjual atau menjadi perantara untuk jual-beli Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bukan sebagai Target Operasi, akan tetapi Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan",

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung No Lab. 2912-15 B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yaitu 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN dengan hasil ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No Lab. 2913-15 B/HP/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yaitu 1 (satu) buah botol plastik berisi urine atas nama EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO dengan hasil ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata "orang" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "setiap orang", yakni seseorang atau manusia yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama OKI

halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN dan EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN dan Terdakwa EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yuskam Rozi dan saksi Achmad Sidiq pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Oki Saputra yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Setelah Para Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (rangkaian botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah meja ruang tamu yang berada di rumah Terdakwa Oki Saputra tersebut;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Para Terdakwa mengakui jika ia tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkoba golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau perbuatan yang melawan hukum, sehingga Para Terdakwa masuk dalam kategori "Penyalahguna" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Achmad Sidiq dan saksi Yuskam Rozi kesemuanya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Oki Saputra yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00

halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumbangan atau patungan masing-masing sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelinya kepada Saudara Ifan (DPO) dan selanjutnya menggunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Ifan (DPO) didalam rumah Terdakwa Oki Saputra;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada saat Para Terdakwa serta Saudara Ifan (DPO) sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di dalam rumah Terdakwa Oki Saputra bergantian kemudian datang beberapa petugas polisi dengan berpakaian preman mengaku polisi dari Sat Reskrim Sektor Padang Ratu melakukan penggerebekan di dalam rumah tersebut, kemudian Para Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Saudara Ifan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) set alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (rangkain botol, sedotan plastic dan korek api gas) dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisi residu sisa pakai narkoba jenis shabu yang disimpan di bawah meja ruang tamu yang berada di rumah Terdakwa Oki Saputra tersebut. kemudian Para Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah guna dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Ifan (DPO) menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu dengan cara menggunakan bong dan pipa kaca/pirek yang sebelumnya telah disiapkan terlebih dahulu diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG No. LAB : No.PP.01.01.8A1.04.23.130 tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh SOFIA MASROH, SF., Apt, M.Si. Selaku Manager Teknis, MELLY OKTARIA, S.Si sebagai Penguji. Bahwa barang Bukti :

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang berisikan residu sisa pakai Narkoba jenis shabu-shabu.

adalah Positif Metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Peraturan

halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Achmad Sidiq dan saksi Yuskam Rozi kesemuanya Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa Oki Saputra yang beralamatkan di Kampung Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman atau patungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membelinya kepada Saudara Ifan (DPO) dan selanjutnya menggunakan secara bersama-sama;

halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.





Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebelum ditangkap menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Ifan (DPO) didalam rumah Terdakwa Oki Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dan dengan Saudara Ifan (DPO) dalam perkara aquo telah secara bersama-sama menggunakan shabu-shabu, maka dengan demikian unsur Yang melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berisikan residu sisa pakai narkoba jenis sabu sabu;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN dan Terdakwa II. EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. OKI SAPUTRA Bin HERMAN SATIMAN dan Terdakwa II. EKI NOVAL RAMADHAN Bin PURWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2023/PN Gns.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) berisikan residu sisa pakai narkoba jenis sabu sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami John Paul Mangunsong, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

John Paul Mangunsong, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mawlana, S.H.